



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK OVERFISHING DI LAUT

INDONESIA

Skripsi



Oleh

Aji Muhammad Ibrahim Saleh AS

22001021021

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK OVERFISHING DI
LAUT INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Aji Muhammad Ibrahim Saleh AS

22001021021

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Overfishing* Di Laut Indonesia

Aji Muhammad Ibrahim Saleh AS

22001021021

In this thesis, the author raises the title of Law Enforcement Against Overfishing Practices in Indonesian Seas. The author raises the following problem formulations: 1). How are law enforcement regulations in overcoming overfishing practices in sea Indonesia? 2). How are enforcement efforts in overcoming overfishing practices in sea Indonesia?

This research uses a type of juridical-normative research. The approaches used are case approach, legislation approach, concept approach. The sources of legal materials consist of 3 sources of legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material is then collected through inventory and classification and then analyzed descriptively and prekriftif.

The results of the research obtained that law enforcement regulations in overcoming overfishing practices in Indonesia are regulated in fisheries legislation. And the efforts that the government can do to prevent overfishing practices with 2 efforts, namely: preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: *Law Enforcement, Marine, Overfishing*



RINGKASAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *OVERFISHING* DI LAUT
INDONESIA

Aji Muhammad Ibrahim Saleh AS
22001021021

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Overfishing* Di Laut Indonesia. Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Peraturan penegakan hukum dalam mengatasi praktik overfishing di laut Indonesia? 2). Bagaimana upaya pencegahan dalam mengatasi praktik overfishing di laut Indonesia?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan melalui cara inventarisasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peraturan penegakan hukum dalam mengatasi praktik *overfishing* di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perikanan. Dan upaya yang pemerintah dapat lakukan untuk mencegah praktik overfishing dengan 2 upaya, yaitu: upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Laut, *Overfishing*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional).¹ Eksistensi laut sebagai penunjang jalannya kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia dan makhluk hidup lainnya membuat keberadaan laut kini kian diperhatikan oleh masyarakat dunia, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang mulanya memanfaatkan laut untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kini laut masih menjadi salah satu jalur transportasi yang banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.²

Perkembangan Hukum Laut Internasional telah melalui berbagai tahap dimulai dari masa lampau hingga kini terbentuk wajah baru Hukum Laut Internasional yaitu (UNCLOS) 1982. Perkembangan zaman, teknologi, serta adanya perbedaan kebutuhan berbagai negara di dunia membuktikan bahwa diperlukannya suatu regulasi yang harus disepakati dalam melakukan segala jenis kegiatan baik penelitian, eksplorasi dan eksploitasi terhadap bagian daripada laut itu sendiri sebagai sebuah warisan bagi umat manusia yang harus dijaga bersama tanpa terkecuali.³

Penerapan dari diakuinya rezim common heritage of mankind dalam Hukum Laut Internasional dapat dijabarkan dalam 6 (enam) poin yang diantaranya adalah:

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2018), 1.

² P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

³ Hasyim Djalal dalam Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2011) Bandung, 2.

1. Larangan penguasaan atau pelaksanaan yurisdiksi terhadap Kawasan (*The Area*) dan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya.
2. Pemanfaatan sumber daya mineral bagi seluruh umat manusia
3. Penggunaan Kawasan (*The Area*) dengan maksud damai.
4. Perlindungan terhadap lingkungan laut.
5. Pembagian keuntungan secara merata dari hasil eksploitasi sumber daya mineral yang dikhususkan bagi negara – negara berkembang.
6. Pengaturan manajemen Kawasan (*The Area*) secara terpadu.⁴

Pada dasarnya penerapan rezim *common heritage of mankind* pada Kawasan (*The Area*) merupakan salah satu upaya guna menciptakan suatu rezim hukum yang jelas dan dapat diterima secara universal oleh Negara-negara di dunia dalam rangka menjaga keutuhan dan kualitas kekayaan alam yang berada di dasar laut dalam yang terletak di luar yurisdiksi teritorial suatu negara⁵. Namun muncul beberapa pertanyaan terkait pengaturan Kawasan (*The Area*) pada UNCLOS 1982 yang mengklasifikasikan bahwa *resources* (sumberdaya / kekayaan) yang dimaksud pada pasal 137 UNCLOS 1982 diklasifikasikan hanya pada segala sumber daya mineral yang bersifat padat, cair, atau gas in situ di Kawasan atau di bawah dasar laut, termasuk nodul polimetalik (*polymetallic nodules*) yang dapat dilihat pada pasal 133 huruf a UNCLOS 1982.⁶

Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km² dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km² yang terdiri dari laut territorial sebesar 284.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km² , dan 12 mil laut atau sebesar 279.322,00 km². Kemudian dengan dirilisnya peta laut Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017, yang setelah

⁴ John E. Noyes, *The Common Heritage of Mankind: Past, Present, Future*, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 40, (2012), hal. 450.

⁵ R. R. Churchill, A. V. Lowe, *The Law Of The Sea*, Third Edition, (Inggris: Manchester University Press, 1999), 252.

⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014), 221

ratifikasi beberapa perjanjian internasional yang menjadikan wilayah perairan laut Indonesia bertambah seluas 100 mil laut sehingga Indonesia adalah satusatunya di Asia Tenggara yang memiliki ZEE lebih dari 200 mil laut.⁷

Indonesia dengan lautnya yang begitu luas, ekosistem yang berada di bawahnya pun sangat kaya. Bahkan berbagai macam makhluk laut langka banyak terdapat di Indonesia. Selain itu, bisa menarik perhatian sejumlah kapal nelayan asing guna melakukan kegiatan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal. Contohnya perompakan atau pembajakan, yang menyebabkan pencemaran air laut hingga terjadinya perubahan iklim ekstrim, dan klaim atas wilayah laut oleh berbagai negara yang didasarkan atas kedaulatan negara menurut hukum internasional. Salah satu faktor terjadinya illegal fishing adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, namun disisi lain pasokan ikan dunia menurun, maka menyebabkan kelebihan permintaan (*overdemand*), selain itu negara juga mengalami sejumlah kerugian yang mencapai angka triliunan yang patut dimintakan pertanggung jawaban.⁸

Sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Berawal dari kegiatan menangkap atau memancing ikan, manusia memanfaatkan ikan sebagai santapan keluarga. Kemudian berkembang cara-cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja stok ikan sebagai santapan akan habis karena dilakukan penangkapan secara terus-menerus. Kemudian dengan semakin populernya pemanfaatan ikan, maka kegiatan menangkap dan memancing ikan yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.⁹

⁷ Aldhanalia Pramesti Salsabila, Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2018), hal. 5-20.

⁸ Elisabeth S , Cindy Y, Virania C, Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, (2019), hal 76.

⁹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 2.

Perikanan merupakan bagian integral dari sebagian besar masyarakat dunia yang mampu memberikan kontribusi signifikan di bidang ekonomi dan sosial di banyak negara¹⁰. Selain sebagai sumber penghidupan, sektor perikanan juga memiliki peran dalam mengurangi kelaparan global dan meningkatkan kesehatan masyarakat dunia. Produk perikanan menjadi salah satu contoh komoditas yang diperdagangkan secara internasional yang memiliki nilai jual yang tinggi. Produk perikanan global tercatat pada tahun 2016 mencapai 171 juta ton dengan nilai ikan yang diperdagangkan secara internasional mencapai USD 232 Milyar per tahun.¹¹

Penangkapan ikan yang semakin hari semakin maju, yang pada mulanya para penangkap ikan dilaut hanya menggunakan jaring dan mengendarai perahu, lalu berpindah ke kapal kecil hingga sekarang para penangkap ikan menggunakan kapal besar, ini sekaligus merusak ekosistem didalamnya. Membahas perihal kerusakan ekosistem banyak sekali kerusakan yang sudah terjadi di laut Indonesia diantaranya; Teluk Balikpapan yang terjadi pada bulan Maret 2018, ditahun berikutnya kerusakan ekosistem terjadi di daerah Karawang pada bulan Juli 2019, ditahun berikutnya kerusakan ekosistem terjadi di kepulauan seribu pada bulan Agustus 2020, namun yang lebih parah ialah terjadi di kepulauan Riau yakni terjadi setiap tahunnya, kerusakan ekosistem ini disebabkan oleh kasus pertumpahan minyak ke laut.¹²

Pada masa lalu, sebelum teknologi penangkapan dan pengolahan perikanan semaju sekarang, kegiatan menangkap ikan dapat dikatakan lebih berkelanjutan. Nelayan tradisional tidak bisa dengan mudah mengakses setiap lokasi di mana ikan berada. Hal ini dikarenakan peralatan menangkap ikan yang masih sederhana. Namun

¹⁰ Kaver L Cochrane, S.M Garcia, Fishery Manager's Guidebook, 2nd Edition, (Rome: FAO and Wile-Blackwell Publisher, 2009), 1.

¹¹ Food And Agriculture Organization (FAO), The State of World Fisheries and Agriculture, (Roma: Food And Agriculture (FAO) Of United Nations, 2018), 5.

¹² Tim Redaksi, 2021, 4 Kasus Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia, <https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-di-perairan-indonesia/>, diakses pada 1 April 2024.

sekarang dengan adanya kapal yang dilengkapi instrumen sonar dan Global Positioning System (GPS) dapat dengan mudah dan cepat mencari lokasi sumber ikan. Bahkan kapal dengan peralatan seperti itu dapat menjangkau perairan hingga kedalaman yang cukup dalam dari permukaan laut. Begitu pula dengan peralatan jaring ikan yang sederhana telah digantikan dengan kapal pabrik ikan raksasa yang selain berfungsi untuk menangkap ikan, juga berfungsi untuk mengolah ikan di tempat dalam jumlah yang besar. Kapal-kapal penangkap ikan sekarang juga telah banyak yang dilengkapi dengan sistem pengawetan (pembekuan), pengolahan dan pengepakan ikan sehingga pada saat kapal telah sampai di pelabuhan, ikan telah menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Industri pengolahan ikan telah berkembang sangat pesat.¹³ Pengertian perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tidak saja melibatkan alat tangkap, tetapi juga sumberdaya ikan yang dimanfaatkan serta pelaku perikanan itu sendiri, terutama nelayan. Sangatlah tidak bijaksana jika pengetahuan tentang perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan hanya diketahui oleh kaum intelektual, namun nelayan yang setiap hari berkecimpungan secara langsung perlu diberikan penjelasan yang menyangkut dampak dari perikanan tangkap. Karena ditetapkan sebagai Desa nelayan yang mengoperasikan alat tangkap rawai dasar, kelemahan dari alat tangkap pancing seperti penggunaan umpan pada saat proses penangkapan mempengaruhi jumlah dan ukuran hasil tangkapan. Pengoperasian alat tangkap rawai seringkali mampu merusak kondisi sumber daya perairan dilihat dari ukuran ikan yang tertangkap, apabila kondisi ini dilakukan secara terus menerus maka akan terjadi overfishing (tangkap lebih).¹⁴

¹³ Jason E Jannot, Daniel S. Holland, Identifying Ecological and Fishing Drivers of Bycatch in a U.S. Groundfish Fishery, *Ecological, Ecological Society of America*, Vol 23, Issue 7, (2013), hal 1645-1658.

¹⁴ Kedswin G. Hehanussa, (dkk), Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan Untuk Keberlanjutan Sumberdaya Laut, *Balobe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, volume 2, No2, (2023), hal 54.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayah nya adalah perairan, memiliki potensi sumber daya hayati di bidang perikanan yang sangat besar. Dengan luas laut yang mencapai 3.544.743,9 Km² yang terdiri dari bagian laut teritorial sebesar 284.210,90 km² , bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km² dan bagian laut 12 mil seluas 279.322,00 km².⁵ Kemudian dengan dirilisnya peta laut indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017, wilayah perairan laut Indonesia bertambah seluas 100 mil laut sehingga Indonesia adalah satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki landas kontinen di luar 200 mil laut ZEE.¹⁵

Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar yaitu potensi lestari sumber daya ikan laut indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE Indonesia yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Hal ini tentunya dapat menjadi aset pembangunan Indonesia.¹⁶

Kasus- kasus kapal asing yang masuk ke laut indonesia sebetulnya sudah terjadi mulai beberapa tahun yang lalu, namun pada saat Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan terdapat banyak kasus kapal asing yang masuk ke laut indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2021 ibu menteri kelautan menenggelamkan 10 kapal asing yang berhasil masuk kelaut Indonesia.¹⁷

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap kapal asing yang berhasil masuk kelaut indonesia yang sedang melakukan penangkapan ikan di laut indonesia yakni di laut sulawesi, pada bulan november 2023 kapal tersebut berasal dari negara filipina Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, menyampaikan bahwa penangkapan

¹⁵ Aldhanalia Pramesti Salsabila, Op. Cit, hal.5-20.

¹⁶ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2016), Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia, <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diakses pada Senin 11 Maret 2024.

¹⁷ Emir Yanwardhana, (2021), Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4>

kali ini berhasil dilakukan pada saat operasi pengawasan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 15 di bawah kendali Pangkalan PSDKP Tahuna, Penangkapan itu menunjukkan kesigapan aparat KKP dalam memberantas praktik illegal fishing di wilayah perairan perbatasan RIFiliphina, yang sebelumnya juga melakukan pengamanan rumpon-rumpon illegal di perairan perbatasan, Adin menyebutkan bahwa keberadaan kapal bernama FB. CA. AM 02 tersebut pada awalnya terdeteksi oleh KP. Hiu 15 berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada titik koordinat $04^{\circ}55.589'N124^{\circ}55.871'E$, kurang lebih 2 mil laut dari garis batas ZEE Indonesia-Filipina, Rabu (22/11) sekitar pukul 17.17 WITA. KP. Hiu 15 kemudian melakukan pengejaran hingga kapal tersebut tertangkap pada titik koordinat $04^{\circ}54.704'N-124^{\circ}55.719'E$, pukul 17.29 WITA. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kapal tersebut diawaki oleh 2 (dua) orang ABK berkebangsaan Filipina dengan membawa muatan ikan lemadang kering (± 10 kg) dan cumi kering (± 2 kg), modus operandi ini biasanya menggunakan kapal pump boat asal filipina kemudian hasil ikannya di angkut keperbatasan laut indonesia, Selain ikan hasil tangkapan, petugas turut mengamankan 4 (empat) unit alat penangkap ikan Hand Line, 1 (satu) unit alat navigasi GPS Furuno GP-32, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Uniden Pro 520 XL, dan Fisherman's License 1 (satu) lembar. Kapal tersebut saat ini telah dikawal menuju Pangkalan PSDKP Tahuna untuk diproses hukum lebih lanjut dan telah dilakukan pelimpahan berkas perkara awak kapal dan barang bukti kasus dari Nakhoda KP. Hiu 15 ke Pengawas Perikanan PSDKP Tahuna, dengan ditangkapnya 1 unit kapal ikan asing asal Filipina tersebut, saat ini KKP telah menangkap sebanyak 212 unit kapal ikan, yang terdiri dari 195 unit kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan dan 16 unit kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing. Dari 16 kapal ikan asing tersebut, 8 unit kapal merupakan kapal berbendera Malaysia, 7 unit kapal berbendera Filipina, dan 1 unit kapal berbendera Vietnam.¹⁸

KKP Tangkap Satu Kapal Asing Pencuri Ikan Asal Filipina,
7

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan perizinan daerah penangkapan di perairan Kepulauan Seribu, Antam menjelaskan bahwa kedua kapal tersebut yaitu KM. Ulam Sari-HR dan KM. Putra Safik merupakan kapal ikan yang seharusnya beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara, kapal tersebut mengoperasikan alat penangkapan ikan cantrang atau seine nets. "Kedua kapal ini tertangkap tangan pada saat mengoperasikan alat tangkapnya", Antam menambahkan bahwa proses pemeriksaan sedang dilakukan, dan kedua kapal ikan tersebut telah di *ad hoc* ke Pangkapan PSDKP Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut, Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksiono kembali mengingatkan pentingnya langkah penertiban kapal ikan Indonesia sebagai upaya mengawal kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mengelola perikanan berkelanjutan dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Pung Nugroho menjelaskan bahwa program peningkatan PNBP akan sulit dilakukan apabila pelanggaran operasional kapal Indonesia masih terus dilakukan.¹⁹

Praktik Overfishing di Laut Indonesia masih sering terjadi belakangan ini dan belum menemukan cara penegakan hukumnya, sehingga penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Overfishing* Di Laut Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kkp-tangkap-satu-kapalasing-pencuri-ikan-asal-filipina/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

¹⁹ Antara Kantor Berita Indonesia, 2021, KKP amankan dua kapal ikan Indonesia di Kepulauan Seribu <https://www.antaraneews.com/berita/2114486/kkp-amankan-dua-kapalikan-indonesia-di-kepulauan-seribu>, doiakses pada 27 Mei 2024 jam 18:00 WIB

1. Bagaimana Peraturan penegakan hukum dalam mengatasi praktik *overfishing* di laut Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan dalam mengatasi praktik *overfishing* di laut Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan penegakan hukum dalam mengatasi praktik *overfishing* di laut indonesia
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dalam mengatasi praktik *overfishing* di laut Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa hukum, terutama tentang penegakan hukum lauit internasional terhadap praktik *overfishing* dilaut Indonesia.

b. Bagi Fakultas Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi hukum untuk fakultas hukum, baik di dalam maupun di luar kampus.

c. Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya memahami penegakan hukum laut internasional terhadap praktik *overfishing* dilaut Indonesia.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakan hukum yang telah diatur.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menganalisis kebijakan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki banyak kemiripan dengan penelitian lain yang juga membahas tentang penegakan hukum laut internasional terhadap praktik *overfishing* di laut Indonesia. Namun, ada beberapa perbedaan dan nilai penting dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik terkait penegakan hukum laut internasional terhadap praktik *overfishing* di laut Indonesia. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan hukum laut Internasional dalam penegakan terhadap praktik *overfishing* di laut antara lain:

No.	PENULIS	JUDUL
1	Rahadian Khairun A SKRIPSI (Universitas Hasanuddin)	TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK <i>OVERFISHING</i>
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pengaturan hukum laut internasional tentang tindakan <i>overfishing</i> ?		
2. Bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap tindakan <i>overfishing</i> ?		

HASIL PENELITIAN

1. *Overfishing* ini sangat dilarang oleh pihak manapun karena sangat merugikan pada masyarakat, *overfishing* ini sangat merusak Laut, baik ekosistem serta biota laut didalamnya, seperti yang kita pahami didalam *overfishing* sangat banyak sekali kegiatannya namun peran hukum laut disini belum begitu kuat sehingga masih banyak kegiatan *overfishing* terjadi.
2. Diindonesia sendiri untuk penerapan hukum bagi pelaku *overfishing* masih sama belum begitu ketat dan masih banyak kegiatan *overfishing* sehingga banyak kegiatan didalamnya.

PERSAMAAN

Membahas tentang tinjauan hukum laut internasional terhadap praktik *overfishing*, disini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas tentang peran hukum internasional dalam praktik *overfishing*.

PERBEDAAN

Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum laut internasional terhadap praktik *overfishing* jadi skripsi ini membahanya secara umum, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yakni membahas tentang penegakan hukum laut internasional terhadap praktik *overfishing* dilaut indonesia.

KONTRIBUSI

Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarangmaupun masa yang akan datang.

No.	PENULIS	JUDUL
2	Muhammad Leon Nandien SKRIPSI (Universitas Lampung)	KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI <i>ILLEGAL FISHING</i> DI PERAIRAN INDONESIA PADA TAHUN 2014- 2019
RUMUSAN MASALAH		
1. Seberapa efektif kebijakan luar negeri Indonesia antara tahun 2014 dan 2019 dalam mencegah kapal asing melakukan <i>illegal fishing</i> di perairan Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Menjelaskan strategi luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal di perairannya antara tahun 2014 dan 2019.		
2. Menelaah kebijakan luar negeri Indonesia terkait pemberantasan <i>illegal fishing</i> di perairan Indonesia 2014-2019		
PERSAMAAN	Membahas tentang tinjauan hukum laut internasional terhadap praktik <i>overfishing</i> , disini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama mebahas tentang peran hukum internasional dalam praktik <i>overfishing</i> .	
PERBEDAAN	Dalam skripsi ini membahas tentang tentang tinjauan hukum laut Internasional terhadap praktik <i>overfishing</i> jadi skripsi ini membahanya secara umum, sedangkan skripsi yang akan penulis tullis yakni membahas tentang	

	penegakan hukum laut internasional terhadap praktik <i>overfishing</i> dilaut indonesia.	
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarangmaupun masa yang akan datang.	
No.	PENULIS	JUDUL
3	ARLEN TYAS PANGESTU SKRIPSI (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA)	<i>ILLEGAL FISHING</i> DI WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM: ANALISIS PENENGGELAMAN KAPAL OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) PERIODE 2014 - 2019
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penindakan penZnggelaman kapal pelaku tindak pidana <i>illegal fishing</i> di wilayah yurisdiksi Indonesia oleh KKP pada periode 2014 – 2019 memiliki landasan yang sesuai dengan Hukum Internasional? 2. Apakah penindakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana <i>illegal fishing</i> di wilayah yurisdiksi Indonesia oleh KKP pada periode 2014 – 2019 memiliki landasan yang sesuai dengan Hukum Nasional? 3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penindakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana <i>illegal fishing</i> di wilayah yurisdiksi oleh KKP pada periode 2014 – 2019? 		
HASIL PENELITIAN		

1. Mengetahui landasan Hukum Internasional yang sesuai dengan penindakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia oleh KKP pada periode 2014 – 2019;
2. Mengetahui landasan Hukum Nasional yang sesuai dengan penindakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia oleh KKP pada periode 2014 – 2019;
3. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penindakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia oleh KKP pada periode 2014 – 2019.

PERSAMAAN	Membahas tentang tinjauan hukum laut internasional terhadap praktik overfishing, disini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama mebahas tentang peran hukum internasional dalam praktik <i>overfishing</i> .
PERBEDAAN	Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum laut Internasional terhadap praktik <i>overfishing</i> jadi skripsi ini membahanya secara umum, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yakni membahas tentang penegakan hukum laut internasional terhadap praktik <i>overfishing</i> dilaut indonesia.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarangmaupun masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah:

No.	PENULIS	JUDUL
1	Aji Muhammad Ibrahim Shaleh AS. SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Penegakan Hukum Terhadap Praktik Overfishing Di Laut Indonesia
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peraturan penegakan hukum dalam mengatasi praktik <i>overfishing</i> di laut Indonesia? 2. Bagaimana upaya pencegahan dalam mengatasi praktik <i>overfishing</i> di laut Indonesia? 		

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, hukum seringkali dipandang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan mengacu pada metode atau cara yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik *Overfishing* Di Laut Indonesia.²⁰

²⁰ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Undangundang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²¹

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti seperti UNCLOS, *Statuta Of International*, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari peraturan-peraturan tersebut. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait.

Dengan isu yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis argumentasi hukum, perbandingan fakta, dan alasan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang sedang diteliti dari sudut pandang undang-undang dan kasus-kasus yang relevan. Pendekatan-pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menganalisis dan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

menyusun argumen hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan pengalaman pengadilan yang terjadi.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer Dalam penelitian hukum yuridis normatif, bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas hukum yang langsung. Bahan hukum primer umumnya terdiri dari dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks penelitian hukum yuridis normatif, peneliti akan mengacu pada bahan hukum primer untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian hukum yuridis normatif merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung seperti bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah analisis dan penjelasan mengenai hukum yang dibuat oleh para ahli hukum, akademisi, yang dimuat dalam jurnal hukum, buku teks, artikel, dan literatur hukum lainnya.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi dan analisis terhadap berbagai referensi yang terdiri dari

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang hukum, serta peraturan-perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Apabila semua data telah dikumpulkan, peneliti kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut²³. Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, dengan mengacu pada landasan teori yang relevan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, data dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara rinci dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menginterpretasikan kondisi atau fenomena yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang hukum internasional, Hukum Laut Internasional serta penegakannya bagi para praktik *overfishing*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait penegakan hukum laut internasional terhadap praktik *overfishing* dilaut Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penegakan hukum dalam mengatasi overfishing di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
 - a). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut); b). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; c). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; d). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; e). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Dalam mengatasi praktik overfishing di Indonesia, Pemerintah telah melakukan 2 upaya, yaitu: upaya preventif dan upaya represif. Namun hasil uraian penulis, pemerintah belum melakukan upaya secara maksimal dalam mencegah praktik *overfishing* di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah harus menjalankan kebijakan terkait *overfishing* sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran para pihak akan dampak *overfishing*, sehingga diharapkan dapat memperkuat lumbun pangan dari kekurangan pasokan ikan akibat *overfishing*.
2. Pemerintah perlu melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum terkait *overfishing*, serta menjalankan solusi kebijakan preventif dan repreventif, untuk mengharmonisasikan dan memperkuat penegakan hukum dalam mengatasi tindakan *overfishing* oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib, Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2011.
- Aldhanalia Pramesti Salsabila, 2018 Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, Nomor 1.
- Andhica Shaschica Danasa, (2015), Overfishing: Realita dan (Upaya Pencarian) Solusi,
<https://www.kompasiana.com/andhicasashicadanasa9611/5aef4736dd0fa84a7e465012/overfishing-di-indonesia-realita-dan-upaya-pencariansolusi?page=all#sectionall/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.
- Antara Kantor Berita Indonesia, 2021, KKP amankan dua kapal ikan Indonesia di Kepulauan Seribu,
<https://www.antaraneews.com/berita/2114486/kkpamankan-dua-kapal-ikan-indonesia-di-kepulauan-seribu>, diakses pada 27 Mei 2024.
- Boris Worm, *Rebuilding Global Fisheries*, New York: American Association for The Advancement of Science, 2009.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional "Horizon Baru Hukum Laut Internasional" Konvensi Hukum Laut, 1982*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Elisabeth S , Cindy Y, Virania C, *Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional*, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, 2019.
- Emir Yanwardhana , 2021, Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan#:~:text=Penenggelaman%2010%20kapal%20di%20Laut,sebelumnya%20di%20era%20Susi%20Pudjiastuti>. Di akses pada 8 Mei 2024.

- Emmy Latifah, Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 1, Nomor 2, Maret 2017.
- Hasyim Djalal dalam Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Hehanussa, K. G., Tuhumury, J., Hutubessy, B. G., & Pailin, J. B. 2022. Upaya Menjaga Kestinambungan Perikanan Tuna Madidihang Di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. *BALOB: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-internasionallt61d81300c3a56/?page=2> diakses pada 12 maret 2024.
- Hukum Online, 21 Mei 2023, Pengertian Hukum Internasional dan 6 Subjek Hukumnya, Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia, <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanantangkap-indonesia/>, diakses pada Senin 11 Maret 2024.
- Hutchings, J. A. & Reynolds, J. D, Marine fish population collapses: consequences for recovery and extinction risk. *Bioscience*, 13, 2004.
- Hutubessy, B. G., Warawara, S. H., Noija, D., & Nanlohy, A. A. C. Estimasi Produktifitas Ikan Tuna Melalui Frame Survey Nelayan Pancing Tonda di Negeri Laha Pulau Ambon. *AMANISAL: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap*, 2022.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014.
- Isdiyana Kusuma Ayu, Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai, *DEDIKASI HUKUM*, Volume 1, Nomor 1, April (2021).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jason E Jannot, Daniel S. Holland, Identifying Ecological and Fishing Drivers of Bycatch in a U.S. Groundfish Fishery, *Ecological, Ecological Society of America*, Vol 23, Issue 7, 2013.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- John E. Noyes, The Common Heritage of Mankind: Past, Present, Future, *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol. 40, 2012.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Kaver L Cochrane, S.M Garcia, *Fishery Manager's Guidebook*, 2nd Edition, Rome: FAO and Wile-Blackwell Publisher, 2009.
- Kedswin G, (dkk), *Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Laut*, Balobe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2, No. 2, 2023.
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Informasi Birokrasi, 2023, KKP Tangkap Satu Kapal Asing Pencuri Ikan Asal Filipina, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kkp-tangkapsatu-kapal-asing-pencuri-ikan-asal-filipina> diakses pada tgl 8 mei 2023.
- Mahendra Putra K, *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol 4, No 2, 2008.
- Mazen Adi, 2009, *The Application of the Law of the Sea and the Covention on the Mediterranean Sea*, United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division For Ocean Affairs and The Law of the Sea, Office of Legal Affairs, New York: The United Nation, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Bandung; Binacipta, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2018.
- Nunung Mahmud, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pinastika Prajna Paramita, *Pengaturan Garis pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention on The Law of The Sea*, *Yurispruden*, vol 2, no. 2, (2019).
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), 50.
- Ria Pika Wati, *Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir*, JOM.Fekon, Vol.1, No. 2, 2014.
- R. R. Churchill, A. V. Lowe, *The Law Of The Sea*, Third Edition, Inggris: Manchester University Press, 1999.

- Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Politica*, 3, No. 1, (Mei 2012), <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305/240>
- Suherman Banon Atmaja, *Overfishing Pada Perikanan Pukat Cincin Semi Industri di Laut Jawa dan Implikasi Pengelolaannya*, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2011.
- Sulwafiani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Thomas Sunaryo, *Indonesia Sebagai Negara Kepulauan*, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Tim Redaksi, 2021, *4 Kasus Tumpahan Minyak di Perairan Indonesia*, <https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-diperairan-indonesia/>, diakses pada 1 april 2024.
- Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.

